



P U T U S A N

Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Baharuddin Als. Adek**;
Tempat lahir : Selemak;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak menetap;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 11 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Keseluruhan berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa "*Baharuddin als Adek*" secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam surat dakwaan *Primair*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "*Baharuddin als Adek*" dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih,
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver,
 - 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver,
 - jembatan besi yang panjangnya + 2,5 meter lebar 1 meter,
dikembalikan kepada saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH.
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **BAHARUDDIN als ADEK** pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang terletak di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Haparan Perak Kabupaten Deli



Serdang, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, *“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”*, perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK melintas didepan Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang berada di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa melihat di halaman Kantor Koramil tersebut terdapat barang-barang material sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa masuk kedalam halaman kantor Koramil tersebut dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada saksi MASONANG HARAHAP als BANG WARNET (penuntutan terpisah) di Jalan Marelan Raya seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH menerima telepon dari saksi MHD. ALIF INDRA als ALIF yang menanyakan apakah ada orang yang saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH suruh untuk menjaga barang-barang yang berada didepan Kantor Koramil tersebut namun saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH menjawab tidak ada, lalu ketika saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH mengecek barang-barang yang berada di halaman Kantor Koramil 012 Hamparan Perak tersebut ternyata sudah banyak barang-barang yang hilang, kemudian saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Koramil tersebut dan ternyata saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melihat Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK sedang mengambil barang-barang yang berada di halaman kantor Koramil tersebut sehingga saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK dan setelah diinterogasi Terdakwa



mengikuti telah mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci warna silver milik saksi saksi Fiqih SETIAWAN MAMONTO als Fiqih tersebut selain Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK yang mengambil barang-barang milik saksi Fiqih SETIAWAN MAMONTO als Fiqih yang berada di halaman kantor Koramil 012 Hampanan Perak tersebut ada juga saksi AINUL ARSYOEN als DANU.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Fiqih SETIAWAN MAMONTO als Fiqih merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hampanan Perak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi Fiqih SETIAWAN MAMONTO als Fiqih mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa la Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di halaman Kantor Koramil 012 Hampanan Perak yang terletak di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK melintas didepan Kantor Koramil 012 Hampanan Perak yang berada di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Hampanan Perak Kabupaten Deli Serdang dan saat itu Terdakwa melihat di halaman Kantor Koramil tersebut terdapat barang-barang material sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, setelah melihat situasi aman lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman kantor Koramil tersebut dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inci warna silver kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut



dan menjualnya kepada saksi MASONANG HARAHAP als BANG WARNET (penuntutan terpisah) di Jalan Marelan Raya seharga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH menerima telepon dari saksi MHD. ALIF INDRA als ALIF yang menanyakan apakah ada orang yang saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH suruh untuk menjaga barang-barang yang berada didepan Kantor Koramil tersebut namun saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH menjawab tidak ada, lalu ketika saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH mengecek barang-barang yang berada dihalaman Kantor Koramil 012 Hamparan Perak tersebut ternyata sudah banyak barang-barang yang hilang, kemudian saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Koramil tersebut dan ternyata saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melihat Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK sedang mengambil barang-barang yang berada halaman kantor Koramil tersebut sehingga saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran ¾ inchi warna silver milik saksi saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH tersebut selain Terdakwa BAHARUDDIN als ADEK yang mengambil barang-barang milik saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH yang berada dihalaman kantor Koramil 012 Hamparan Perak tersebut ada juga saksi AINUL ARSYOEN als DANU.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Hamparan Perak untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa perbuatan *Terdakwa* mengakibatkan saksi FIQIH SETIAWAN MAMONTO als FIQIH mengalami kerugian sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB atau selesai Saksi bekerja memasang pipa air, Sdr. Muhammad Alif Andra Als. Alif menelepon Saksi dan mengatakan, "*Bang, apakah ada orang yang abang suruh untuk menjaga barang-barang?*" dan Saksi menjawab, "*Tidak.*";
 - Bahwa pada saat itu Sdr. Muhammad Alif Andra Als. Alif mengatakan barang-barang material milik Saksi untuk bekerja memasang pipa air yang berada di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang terletak di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang telah banyak yang berkurang atau hilang;
 - Bahwa Saksi meminta Sdr. Gumilar Aliansyah Mamonto untuk mengecek barang-barang milik Saksi yang berada di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana Sdr. Gumilar Aliansyah Mamonto mengatakan barang-barang material berupa: 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih, 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) inchi warna silver, 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver, dan jembatan besi yang panjangnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter lebar 1 (satu) meter telah hilang dari tempat tersebut;
 - Bahwa barang-barang material yang hilang tersebut seluruhnya merupakan milik Saksi dan dipergunakan untuk pekerjaan memasang pipa air dan disimpan atau diletakkan di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Gumilar Aliansyah Mamonto melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana terlihat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.45 WIB Terdakwa dengan mengedrai 1 (satu) unit sepeda motor telah mengambil 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver dan membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
 - Bahwa dari rekaman CCTV juga diketahui ada orang lain yang berulang-ulang mengambil barang-barang material milik Saksi dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Saksi sebagai pemilikinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi dengan membawa rekaman CCTV melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Gumilar Aliansyah Mamonto Als. Ali, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 02.00 WIB Saksi ditelepon oleh Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih dan meminta Saksi untuk mengecek barang-barang material miliknya yang berada di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengecekan terlihat banyak barang-barang material milik Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih yang berkurang atau hilang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melaporkan barang-barang material berupa: 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih, 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) inchi warna silver, 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver, dan jembatan besi yang panjangnya lebih kurang 2,5 (dua koma lima) meter lebar 1 (satu) meter telah hilang dari tempat tersebut;
- Bahwa barang-barang material yang hilang tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih dan dipergunakan untuk pekerjaan memasang pipa air dan disimpan atau diletakkan di halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih mengajak Saksi untuk melihat rekaman CCTV yang terpasang di Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana terlihat pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira jam 01.45 WIB Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor telah mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp



minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver dan membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;

- Bahwa dari rekaman CCTV juga diketahui ada orang lain yang berulang-ulang mengambil barang-barang material milik Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih sebagai pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih dengan membawa rekaman CCTV melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Hamparan Perak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut mengakibatkan Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih mengalami kerugian sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada saat Terdakwa melewati halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang beralamat di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Haparan Perak Kabupaten Deli Serdang melihat barang-barang material bangunan milik orang lain dan tidak ada orang yang mengawasi atau menjaga;
- Bahwa setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa masuk ke halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver serta membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;
- Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Masonang Harahap Als. Bang Warnet di Jalan Marelan Raya dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan atau belanjakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum serta merugikan pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Bahwa Sdr. Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berdamai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih,
- 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver,
- 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver,
- jembatan besi yang panjangnya $\pm 2,5$ meter lebar 1 meter,

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada saat Terdakwa melewati halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang beralamat di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Haparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa melihat barang-barang material bangunan milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tidak ada orang yang mengawasi atau menjaganya. Setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa masuk ke halaman

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp



Kantor Koramil 012 Hamparak Perak dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver serta membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang terpasang di Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;

2. Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Masonang Harahap Als. Bang Warnet di Jalan Marelana Raya dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya, yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan atau belanjakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;
3. Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih selaku pemiliknya;
4. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih mengalami kerugian sekira Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Primair : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar : Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk *subsidiaritas* atau berlapis, maka Majelis



Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang utama atau primair yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya, sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa kepersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Baharuddin Als. Adek dan telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan, serta diperkuat oleh keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan yang dituju oleh unsur barang siapa adalah Terdakwa Baharuddin Als. Adek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih



dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan. Barang yang diambil tersebut haruslah jelas siapa pemilik dari barang yang diambil tersebut, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya barang yang diambil adalah milik/ kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebahagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya salah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/ atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat/ pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada saat Terdakwa melewati halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang beralamat di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Haparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa melihat barang-barang material bangunan milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tidak ada orang yang mengawasi atau menjaganya. Setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa masuk ke halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver serta membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang terpasang di Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Masonang Harahap Als. Bang Warnet di Jalan Marelan Raya dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya, yang mana uang hasil penjualan barang-



barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan atau belanjakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan perbuatan terlarang dan melawan hukum, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih mengalami kerugian sekira Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan artinya cukup satu unsur yang terbukti, yang mana Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam tempat tinggal atau tempat yang tertutup dan pemilik barang tidak mengetahui atau tidak menghendaki barang miliknya di ambil oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira jam 01.00 WIB atau pada saat Terdakwa melewati halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak yang beralamat di Dusun V Desa Klambir V Kecamatan Haparan Perak Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa melihat barang-barang material bangunan milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tidak ada orang yang mengawasi atau penjaganya. Setelah memastikan keadaan sekitar sepi dan tidak ada orang yang melihat, maka Terdakwa masuk ke halaman Kantor Koramil 012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamparak Perak dan mengambil 2 (dua) jerigen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih dan 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver serta membawanya keluar dari halaman Kantor Koramil 012 Hamparak Perak, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut terekam oleh CCTV yang terpasang di Kantor Koramil 012 Hamparak Perak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dan menjualnya kepada Sdr. Masonang Harahap Als. Bang Warnet di Jalan Marelان Raya dengan harga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya, yang mana uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan atau belanjakan untuk menambah biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih tersebut tidak ada meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih mengalami kerugian sekira Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur diwaktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka diketahui perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dirinya dan oleh karenanya Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih,
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver,
 - 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver,
 - jembatan besi yang panjangnya \pm 2,5 meter lebar 1 meter,
- yang merupakan milik Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih dan masih dapat dipergunakan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;
- keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;
- Antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Als. Adek tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) jiregen yang berisikan minyak solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna putih,
 - 1 (satu) batang pipa besi ukuran $\frac{3}{4}$ inchi warna silver,
 - 4 (empat) buah alat penyambung pipa air HDPE atau clamp warna hitam dan silver,
 - jembatan besi yang panjangnya $\pm 2,5$ meter lebar 1 meter, dikembalikan kepada Saksi Fiqih Setiawan Mamonto Als. Fiqih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., dan Sulaiman M, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1822/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benitius Silangit, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benitius Silangit, S.H., M.H.